

ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA

Fransiska Romana Adelia¹, Yohanes Demu², Maria P. L Muga³

^{1,2}Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Email: romanaadelia09@gmail.com

Article History

Received: 01-08-2025

Revision: 07-10-2025

Accepted: 08-10-2025

Published: 08-10-2025

Abstract. This study aims to analyze the Internal Control System of Tax Collection at the Regional Revenue Agency of Lembata Regency to assess whether it has been implemented effectively or not, and to identify any obstacles that may exist. The types of data used in this research are primary and secondary data; primary data are collected through interviews with subjects, while secondary data consist of documents obtained from relevant parties related to the issue being studied. The type of research employed in this study is qualitative research using a descriptive method. The findings indicate that the internal control system at the Regional Revenue Agency of Lembata Regency is functioning well, but it is not yet fully effective based on the five control elements proposed by COSO.

Keywords: Internal Control, Regional Tax Collection

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau belum, kemudian melihat apa saja yang menjadi hambatannya. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan objek sedangkan data sekunder adalah data yang berupa dokumen-dokumen yang penulis peroleh dari pihak yang bersangkutan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata sudah berjalan dengan baik namun masih belum sepenuhnya efektif berdasarkan 5 unsur pengendalian yang dikemukakan oleh COSO.

Kata Kunci: Pengendalian Internal, Pemungutan Pajak Daerah.

How to Cite: Adelia, F. R., Demu, Y., Muga, M. P. L. (2025). Analisis Pengendalian Internal Atas Pemungutan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 5 (3), 6979-6989. [10.54373/ifijeb.v5i3.3966](https://doi.org/10.54373/ifijeb.v5i3.3966)

PENDAHULUAN

Upaya pencapaian pembangunan nasional yang diarahkan pada pencapaian kehidupan yang adil dan makmur serta merata baik materiil maupun spiritual maka pembangunan di segala bidang kehidupan harus di galakkan mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat Daerah. Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, tidak bisa lepas dari otonomi Daerah.

Otonomi Daerah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat, faktor yang mendukung pelaksanaan dan keberhasilan Otonomi Daerah yaitu memaksimalkan pendapatan asli Daerah. Salah satu upaya yang dilakukan guna mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut yaitu dengan menjalankan roda pembangunan di masing-masing Daerah. Oleh karena itu perlu ada kewenangan bagi Pemerintah Daerah melalui otonomi Daerah untuk pemberdayaan potensi Daerah yang memungkinkan Pemerintah Daerah mengelola potensi Pendapatan Asli Daerahnya sendiri (PAD) dalam upaya memenuhi kebutuhan Daerah.

Dalam mengelola tugas tersebut maka organisasi Pemerintah yang bertugas mengkoordinasikan pengelolaan pendapatan Daerah tersebut adalah badan pendapatan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah di dalamnya terdapat bagian bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pajak daerah. Sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah Yaitu : Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Pada bidang akuntansi juga dikenal suatu mekanisme pengendalian yang disebut dengan struktur pengendalian intern. Struktur pengendalian intern merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi dan untuk menjaga agar sistem informasi yang ada dalam suatu organisasi dapat berfungsi dengan baik seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengendalian Intern dalam suatu organisasi mutlak menjadi hal utama dan sangat dibutuhkan, karena kegiatan operasional dan kinerja memerlukan suatu kebijakan khusus yang mampu mengakomodasikan dan memberikan batasan serta ketentuan khusus dalam setiap pelaksanaan kegiatannya dan kesemuanya itu dapat terlaksana dengan baik apabila suatu organisasi memiliki suatu sistem pengendalian intern yang baik.

Meskipun padakenyataannya pelaksanaan pemungutan pajak Daerah terkadang tidak berjalan lancar dan maksimal hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak Daerah seperti penyetoran besarnya pajak

oleh wajib pajak tidak sesuai dengan yang diomsetkan atau justru realisasinya lebih besar dari target yang ditetapkan serta kecenderungan wajib pajak untuk selalu menunda pembayarannya. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa setiap SKPD diberikan kewenangan untuk mengelola secara mandiri sumber-sumber dana dan kegiatan operasionalnya yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pengakuntansian, pelaporan, dan pertanggungjawaban Daerah.

Pengendalian intern menurut *American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)* yang dikutip oleh (Bochooldt 1999) adalah suatu proses yang dipatuhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk member jaminan yang memadai dalam pencapaian segala tujuan yang dimaksud, yaitu kepercayaan informasi keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan dengan mematuhi berbagai peraturan dan Undang-Undang. Menurut Bondar (2002: 169) untuk memenuhi tujuan tersebut terdapat beberapa elemen yang merupakan cirri-ciri pokok dari suatu pengendalian intern yang mencakup: “*The control environment, Risk assessment, Control activities, Information and Communication, and Monitoring*”. Pada kelima komponen tersebut terdapat saling keterkaitan dan sinergi yang berubah dinamis sesuai dengan perubahan kondisi.

Dinas Pendapatan Daerah dalam menjalankan aktifitas-aktifitasnya terutama aktifitas yang berhubungan dengan bidang didalamnya pada Pendapatan Asli Daerah, sistem penerimaan pajak Daerah memerlukan suatu sistem penerimaan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Meskipun pada kenyataan pelaksanaan pemungutan pajak Daerah terkadang tidak berjalan lancar dan maksimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak Daerah seperti penyetoran besarnya pajak oleh wajib pajak tidak sesuai dengan yang diomsetkan atau justru realisasinya lebih besar dari target yang ditetapkan serta kebiasaan wajib pajak untuk sering menunda pembayaran.

Analisis yang digunakan untuk mengetahui sistem pengendalian intern pemungutan pajak daerah yaitu dengan menganalisis struktur pengendalian intern dalam pemungutan pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata. Berikut adalah tabel laporan target dan realisasi pada Badan Pendapatan Daerah yang tercatat pada tahun 2018-2020.

METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian

ini berdasarkan pada data yang diambil dari wawancara dengan pegawai dan staf pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata, observasi dan dokumentasi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu dengan menggambarkan dengan jelas tentang masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami informan. Pengertian pendekatan deskriptif menurut Nazir (1999: 63) bahwa pendekatan deskriptif merupakan studi untuk menentukan fakta dengan interpretasi yang tepat untuk mengenal fenomena-fenomena serta untuk menggambarkan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena, kelompok atau individu yang sedang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Daerah Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata

Sistem pengendalian intern mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengontrol setiap pemungutan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata. Terdapat dua grand teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Kegunaan Keputusan dan Teori Bakti.

1. Teori Kegunaan Keputusan merupakan bagian dari teori normatif. Teori Kegunaan Keputusan mencakup syarat dari kualitas informasi akuntansi yang berguna dalam keputusan yang diambil oleh pengguna informasi. Hubungan teori kegunaan-keputusan dengan pembahasan ini adalah teori kegunaan-keputusan digunakan dalam menyediakan informasi informasi akuntansi kepada stakeholder, yang dapat digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan. Hubungan Teori Kegunaan Keputusan dalam Bapenda Lembata adalah sebagai berikut:

a) Pengambilan Keputusan yang Efektif: Bapenda Kabupaten Lembata menggunakan informasi keuangan dan pajak untuk membuat keputusan tentang pengelolaan pendapatan daerah. Teori Kegunaan Keputusan membantu memastikan bahwa informasi yang digunakan akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan yang efektif.

b) Kualitas Informasi: Bapenda Kabupaten Lembata memerlukan informasi yang akurat dan lengkap tentang pemungutan pajak daerah untuk membuat keputusan yang tepat. Teori Kegunaan Keputusan menekankan pentingnya kualitas informasi dalam mendukung pengambilan keputusan.

c)Peningkatan Efektivitas Pengelolaan: Dengan menerapkan Teori Kegunaan Keputusan, Bapenda Kabupaten Lembata dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah dengan membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis data.

d) Dengan demikian, Teori Kegunaan Keputusan dapat membantu Bapenda Kabupaten Lembata dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan pendapatan daerah.

LingkunganPengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan fondasi yang kuat bagi Sistem Pengendalian Internal dalam sebuah organisasi. Ini menciptakan suasana mendukung kesadaran akan pengendalian dan mempengaruhi perilaku orang-orang didalamnya, sehingga mendukung efektivitas pengendalian internal secara keseluruhan.

Lingkungan pengendalian adalah suasana atau budaya dalam organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dan orang-orangnya. Lingkungan pengendalian terbentuk dari beberapa faktor yakni:

Penegakan Nilai Integritas dan Etika

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 yang mengatur tentang Penegakan Integritas dan Nilai Etika sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sekurang-kurangnya dilakukan dengan menyusun dan melakukan aturan perilaku, memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan dan setiap instansi pemerintah, serta menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur.

Hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti menunjukkan integritas dan nilai etika yang sudah dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata dalam hal ini kedisiplinan para pegawai sudah dilakukan dengan baik. Adanya visi, misi, dan tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata sehingga kepala dinas, kepala bidang, serta pegawai berusaha menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Para pegawai diharapkan datang tepat waktu dan pulang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, meskipun aturan yang disampaikan secara lisan saja atau tidak tertulis. Aturan tidak tertulis yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata mengenai integritas dan nilai etika dalam hal ini kedisiplinan adalah suatu ketentuan yang telah disepakati bersama untuk dilaksanakan. Namun aturan ini tidak tercantum dimanapun dan aturan ini bersifat kebiasaan yang berlaku pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata. Meski tidak tertulis aturan ini juga tetap harus ditaati dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Berdasarkan pernyataan diatas, dengan demikian dapat kita lihat bahwa betapa pentingnya integritas dan nilai etika yang diterapkan pada suatu Badan.

Seharusnya peraturan yang telah ada wajib dipatuhi oleh pegawai dan apabila ada pegawai yang tidak melaksanakan aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan tersebut, maka kepada pegawai tersebut akan diberikan sanksi. Sanksi yang dikenakan tersebut dapat berupa teguran secara lisan, teguran secara tertulis, atau surat peringatan. Namun halter sebut tidak ditegaskan di kantor BAPENDA Kabupaten Lembata, maka para pegawai tidak mengetahui pentingnya penerapan unsur-unsur dari sistem pengendalian internal pemerintahan.

PembentukanStrukturOrganiasiSesuaiDenganKebutuhan

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 yang mengatur tentang pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 huruf d sekurang- kurangnya dilakukan dengan menyesuaikan ukuran dan sifat kegiatan instansi pemerintah, memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab dalam instansi pemerintah. Hasil Penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa dalam menjalankan fungsi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata menyusun pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tersusun dalam struktur organisasi yang berdasarkan pada fungsi. Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lembata.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata mempunyai struktur organisasi yaitu wewenang dan tugas yang berasal dari pimpinan dan dibantu oleh masing- masing bagian. Meskipun dalam pengamatan peneliti strukturor ganisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata tidak dipajangkan pada setiap bidang tapi hanya dicantumkan dalam buku peraturan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja. Berdasarkan fenomena diatas dapat kita lihat bahwa struktur organisasi mempunyai pengaruh yang sangat besar pada suatu lingkungan pengendalian dimana struktur organisasi dapat memperjelas wewenang dan tanggung jawab pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata.

Seharusnya struktur organisasi yang ada di kantor BAPENDA Kabupaten Lembata dipajangkan pada setiap bidang dan pada ruangan tertentu seperti lobi kantor agar dapat dengan mudah dilihat oleh masing-masing pegawai dan tamu yang datang di kantor BAPENDA Kabupaten Lembata.

PenilaianResiko

MenurutDarwani (2008) tahapan pertama dalam proses manajemen resiko adalah tahap identifikasi resiko. Identifikasi resiko merupakan suatu proses yang secara sistematis dan

terus menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya resiko atau kerugian terhadap kekayaan, hutang dan personil perusahaan.

Hasil Penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa pengidentifikasian resiko dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata melakukan analisis mengenai resiko yang terjadi, baik secara internal maupun eksternal. Identifikasi resiko yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata dilakukan dengan cara memperbarui sistem informasi yang lama dengan yang baru untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi sebelumnya. Wewenang dan pembagian tugas sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Resiko merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi pemungutan pajak daerah misalnya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

Analisis Resiko

Analisis Resiko menurut Al Bahar dan Crandall (1990) didefinisikan sebagai sebuah proses yang menggabungkan ketidakpastian dalam bentuk kualitatif, menggunakan teori probabilitas, untuk mengevaluasi dampak potensial suatu resiko. Hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata sudah melakukan analisis resiko melalui pemeriksaan laporan keuangan Realisasi Pendapatan pajak daerah untuk melihat bahwa Realisasi Pendapatan daerah sudah mencapai target atau belum. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata akan mengumpulkan data atau dokumen yang secara relevan terhadap resiko yang akan dianalisis. Berdasarkan Undang- undang No 60 Tahun 2008, mengatakan bahwa analisis resiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari resiko yang sudah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi.

Dalam Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata sudah menerapkan penerapan resiko dengan baik dimana untuk mencapai tujuan organisasi kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata sudah melibatkan seluruh pegawai namun masih saja terdapat kendala karena kurangnya pemahaman pegawai dalam bidang yang diembannya sehingga penilaian resiko masih belum berjalan optimal. Seharusnya setiap pegawai secara berkala diberikan pemahaman mengenai tugas dari masing-masing bidang.

Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas, sudah dilaksanakan.

Hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata sudah melakukan aktivitas pengendalian dengan baik, dimana salah

satunya adalah review terhadap kinerja para pegawai, yang dilakukan setiap beberapa kali dalam sebulan. Dalam melakukan review kinerja pegawai, pimpinan melakukan survei untuk mengetahui kinerja dari para pegawai apakah sudah mencapai target yang sudah ditentukan. Tujuan dari mengadakan review kinerja adalah meningkatkan kinerja dari para pegawai agar kedepannya bekerja lebih efektif. Dalam kegiatan Pemungutan Pajak, setiap pegawai yang terlibat bertanggung jawab atas tugas dan wewenang masing-masing tanpa mengganggu tugas dari pegawai lain.

Namun beberapa hal mengenai efektivitas pegawai di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata masih dapat dikatakan lemah, yakni pada sistem pengendalian terhadap aset sehingga para pegawai masih menggunakan aset yang ada dengan tidak bertanggung jawab. Seharusnya ada prosedur tertulis yang mengatur para pegawai agar mengetahui bahwa pentingnya pengendalian yang baik dalam suatu instansi pemerintahan.

Informasi dan Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata dalam menghasilkan dan menggunakan informasi harus terlebih dahulu memastikan kebenaran dan keakuratannya. Untuk memperoleh informasi yang relevan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata melakukan survei untuk mengetahui besarnya pendapatan dari usaha wajib pajak sehingga para pegawai dapat menetapkan berapa jumlah besaran pajak yang akan dibayar.

Para pegawai juga melakukan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai tata cara pemungutan pajak serta Undang-undang yang mengatur tentang pajak daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata juga mencatat setiap informasi yang didapatkan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang ada, kemudian informasi yang didapatkan akan digunakan oleh manajemen dalam mengambil sebuah keputusan dalam situasi tertentu.

Namun sosialisasi yang dilakukan belum benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para narasumber yakni sering dilakukan sosialisasi. Seharusnya para pegawai pada kantor BAPENDA Kabupaten Lembata lebih sering melakukan sosialisasi dengan wajib pajak mengenai pemungutan pajak dan kewajiban wajib pajak sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pembayaran pajak oleh wajib pajak.

Menurut Yuwono (2008), pengendalian dapat dilakukan dengan sistem akuntansi dengan menerapkan sistem informasi akuntansi dan berbagai karakteristik *double entry* yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, sehingga dalam menghadapi risiko

yang muncul dapat dipecahkan dengan informasi yang berkualitas dan terkomunikasikan dengan baik untuk dapat dilakukan pengambilan keputusan yang tepat.

Pemantauan

Menurut Sujarweni (2015), pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi, pengendalian tepat waktu, serta pengambilan tindakan koreksi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata melakukan pemantauan dengan evaluasi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. Pemantauan dilakukan oleh petugas khusus pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata. Para petugas diberikan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan, di mana para pegawai ditugaskan langsung untuk memantau para pelaku usaha dalam membayar pajak, dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah. Pengendalian pajak daerah sangat diberlakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata agar dapat mengoptimalkan pendapatan daerah, khususnya dalam pemungutan pajak daerah.

Para petugas mengkomunikasikan hasil evaluasi kinerja kepada pihak terkait untuk dilakukan tindakan perbaikan apabila terjadi kesalahan atau kekurangan dari hasil evaluasi kinerja.

Namun, pemantauan yang ada di Kantor BAPENDA Kabupaten Lembata masih lemah sehingga masih terdapat beberapa risiko yang terjadi seperti ketidakakuratan data dan juga kesalahan pencatatan pada laporan keuangannya. Hal ini disebabkan karena di Kantor BAPENDA Kabupaten Lembata tidak adanya badan pengawas yang bertugas mengawasi pengendalian internal di instansi tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern, walaupun belum terlaksana dengan maksimal secara keseluruhan dan masih banyak kekurangan.

Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya komponen-komponen sistem pengendalian intern, yaitu Lingkungan Pengendalian, yang salah satunya adalah Integritas dan Nilai Etika. Hal tersebut dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata, di mana dalam hal ini kedisiplinan para pegawai sudah dilakukan dengan baik. Para pegawai diharapkan datang

tepat waktu dan pulang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, meskipun aturan ini disampaikan secara lisan saja.

Penafsiran Risiko pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata sudah dilakukan dengan analisis risiko sehingga dapat meminimalisir risiko yang akan timbul ke depannya. Analisis risiko yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata adalah dengan mengumpulkan data atau dokumen yang relevan terhadap risiko yang akan dianalisis, contohnya seperti pengumpulan data realisasi pendapatan pajak daerah.

Aktivitas Pengendalian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata juga sudah dilakukan dengan baik, salah satunya melalui *review* terhadap kinerja para pegawai yang dilakukan beberapa kali dalam sebulan dan setiap semester. Tujuan dari pelaksanaan *review* kinerja ini adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja para pegawai.

Informasi dan Komunikasi yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata antara wajib pajak dan pegawai sudah terjalin dengan baik. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata juga telah memperbarui informasi yang lama dengan yang baru guna memperbaiki setiap kesalahan yang terjadi sebelumnya.

Pemantauan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata dilakukan dengan evaluasi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.

Namun, ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata, yaitu bahwa kantor BAPENDA Kabupaten Lembata tidak menyediakan aturan yang tegas mengenai pengendalian internal dalam instansi tersebut. Akibatnya, pegawai yang bekerja tidak mengetahui pentingnya penerapan sistem pengendalian internal di wilayah kerjanya, sehingga dapat menjadi penghambat tercapainya tujuan-tujuan organisasi di kantor BAPENDA Kabupaten Lembata.

REFERENSI

- Ariesty dkk (2021). Analisis Muturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintahan Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Perpajakan dan Portofolio*, Vol. 2 No 2.
- Andika, dan Jalaluddin (2021). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol 5 No 4 2020*.
- Zulham Ali (2021). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Hiburan Terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah di Kota Medan. *Skripsi*. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatra

Utara.

- Sitti dkk (2019). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol IV Februari 2019*.
- Nuraeni, dan Mutmainah(2018). Pengendalian Intern Terhadap Sistem Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bppkad) Kabupaten Temanggung. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*.
- Priska, dan Dhullo (2015). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal EMBA Vol.3 No.3 September 2015*.
- Agustina (2016). Analisis Pengendalian Intern Atas Pemungutan Pajak Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. *Jurnal Akuntansi Perpajakan, Vol. 6 NO 1 September 2016*
- Carolus Aski (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamasa. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, Vol 4, No 2, Desember 2019*
- Aditama, (1999). *Undang-Undang Otonomi Daerah*, Lembata.
- Anatomi,(2004).Undang-Undang Otonomi Daerah Tentang PerimbanganKeuangan DaerahKabupatenLembata, *Jurnal*, 2006.
- Anatomi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 Tentang*Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Boynton, Johnson. (2002). *Modern Auditing Edisi Ketujuh*. Jakarta : Erlangga.
- Diana,/1Anastasia& Setiawati, Lilis (2011). *SistemInformasiAkuntansi*. Andy. Yogyakarta.
- Mardisimo, (2011). *Perpajakan*. Andy. Yogyakarta.
- Meliala&OetSomo, (2010). *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Semesta Media.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2Tahun 2021tentang *PajakDaerah*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2020 tentangPerubahanKetiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 Tentang*Retribusi Jasa Umum*.
- Undang-UndangNomor 28 Tahun 2007 tentang*KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*.
- Keuangan J. K. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Dinas PengelolaanKeuangan Daerah Kabupaten Lembata